



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melengkapi kebutuhan operasional Sekolah yang belum terpenuhi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu adanya biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Timur belum mengatur mengenai biaya penunjang operasional penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah Khusus, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
5. Sekolah Khusus adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Provinsi Jawa Timur bagi peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
6. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah yang selanjutnya disebut BPOPP adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Provinsi, SMA, SMK, dan Sekolah Khusus dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BPOPP.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penggunaan BPOPP tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, dan Sekolah Khusus.

BAB III MEKANISME

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerimaan BPOPP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan daftar penerima dan jumlah dana bantuan setiap sekolah berdasarkan jumlah peserta didik dan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Agar pencairan BPOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjalan lancar, SMA, SMK, dan Sekolah Khusus membuka rekening dengan atas nama SMA, SMK, dan Sekolah Khusus masing-masing yang tidak digunakan dengan dana masuk lainnya.
- (3) Pencairan BPOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap triwulan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan jumlah peserta didik akibat pindah atau mutasi setelah pencairan dana pada triwulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dana tersebut digunakan oleh SMA, SMK, dan Sekolah Khusus yang menerima.
- (5) Perubahan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi melalui Data Pokok Pendidikan.

BAB IV

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 5

BPOPP dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.

Pasal 6

Komponen penggunaan BPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. penyelenggaraan/mengikuti kompetisi;
- d. kegiatan evaluasi pembelajaran;
- e. penyediaan alat/bahan/media pembelajaran;
- f. pengadaan, pemeliharaan, perawatan, sarana prasarana dan lingkungan sekolah;
- g. tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- h. membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif dan Program Kebutuhan Khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- i. kegiatan literasi sekolah;
- j. pembelian, penambahan/sewa alat multimedia pembelajaran (alat bantu/teknologi asistif bagi peserta didik penyandang disabilitas);
- k. penguatan pendidikan karakter;
- l. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- m. membiayai kegiatan lain yang tidak dapat didanai oleh BOS reguler.

Pasal 7

Pasal 7

Terhadap penggunaan BPOPP yang pelaksanaannya bersifat kegiatan, biaya yang dapat dibayarkan meliputi:

- a. pengadaan alat tulis kantor atau penggandaan materi;
 - b. honor narasumber dari luar dan/atau perjalanan dinas; dan/atau
 - c. penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber;
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besaran BPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.
- (2) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Besaran satuan biaya pada Sekolah Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan biaya minimal bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- (4) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penganggaran BPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui:

- a. Belanja Langsung untuk SMA, SMK dan Sekolah Khusus negeri; dan
- b. Belanja Tidak Langsung dalam bentuk hibah untuk SMA, SMK dan Sekolah Khusus Swasta.

Pasal 10

SMA, SMK dan Sekolah Khusus penerima BPOPP wajib membuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban BPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10, diperlukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai BPOPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 8 Oktober 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 69 SERI E.